

TERA/TERA ULANG – RETRIBUSI - PELAYANAN

2021

PERDA KOTA SALATIGA NO.7, LD. 2021/NO. 7. TLD. NO. 7, HLD KOTA SALATIGA HLM. 1 - 33

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG KOTA SALATIGA

ABSTRAK

- Dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, perlu dilaksanakan pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang. Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Pemerintah daerah kota berwenang melakukan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan urusan konkuren bidang perdagangan sub urusan standardisasi dan perlindungan konsumen.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang retribusi pelayanan tera/tera ulang. Diatur tentang objek, subjek, wajib retribusi, dan masa retribusi. Objek retribusi sebagaimana yang dimaksud adalah pelayanan pengujian alat UTIP yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan Tera/Tera Ulang. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi. Masa retribusi jangka waktu selama 1 (satu) tahun atau ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

CATATAN

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 September 2021
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan.
- Penjelasan: 4 hlm.
- Lampiran: 9 hlm